PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31 K/AG/2026

Viona Annisa Shafina Putri[1] dan Dita Perwitasari[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vionaannisa.21023@mhs.unesa.ac.id, https://orcid.org/0000-0001-9744-588X
[2]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, ditaperwitasari@unesa.ac.id, https://orcid.org/0000-0001-9744-588X

Abstrak

The distribution of marital property following the dissolution of marriage often gives rise to disputes, particulary when such property has been coverted into monetary proceeds from its sale. Legal issues arise when the sale proceeds remain under control of one party and the distribution of marital property is not pursued during the divorce proceedings. This study aims to analyze the judges' legal reasoning in Supreme Court Decision Number 31 K/AG/2026 concerning the distribution of proceeds from the sale of marital property and legal consequences of failing to claim the distribution of marital property during divorce proceedings on the rights of husband and wife. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library and document research and analyzed using a descriptive-prescriptive method. The results indicate that the proceeds from the sale of two commercial shop units amounting to IDR 25,000,000,000 remain marital property because the assets were acquired during the marriage. The conversion into monetary proceeds does not alter its legal status. Accordingly, each party is entitled to one half of the proceeds. Furthermore, failure to claim the distribution of marital property during divorce proceedings does not extinguish the parties' rights. Such rights may still be asserted through a separate legal action until a final and legally binding court decision is rendered.

Kata kunci*: Marital Property, Proceeds from the Sale of Marital Property, Divorce, Supreme Court Decision Number 31 K/AG/2026.*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menjalani kehidupan bermasyarakat. Di dalam masyarakat, keluarga menjadi salah satu kelompok terkecil. Sebuah keluarga dapat terbentuk melalui pelaksanaan perkawinan. Perkawinan

merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya menciptakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban, kedudukan anak, serta harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam ikatan hukum baru yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang abadi. Hubungan hukum yang lahir tidak hanya sekedar hubungan perihal hak dan kewajiban, tetapi juga perihal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan perlu dilihat status hukumnya, terutama apabila harta tersebut kemudian dialihkan, dijual, atau harus dibagi setelah perkawinan putus.

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum penting dari adanya suatu perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung, kecuali jika terdapat ketentuan lain, pada prinsipnya merupakan harta bersama. Maka dari itu, setiap tindakan dan pembagian terhadap harta bersama harus memperhatikan hak suamin dan istri. Pengaturan mengenai harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), khususnya Pasal 85 KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami

atau istri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan terdapat pembedaan antara harta bersama dan harta pribadi, sehingga asal-usul dan waktu perolehan harta menjadi penting untuk menentukan status hukum suatu harta. Ketentuan ini juga menjadi dasar bahwa setelah perkawinan putus, mantan suami dan mantan istri tetap mempunyai hak terhadap harta bersama yang belum dibagi.

Permasalahan mengenai harta bersama muncul apabila pembagiannya tidak diselesaikan bersamaan dengan putusnya perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama dapat dimohonkan bersamaan dengan perkara perceraian atau melalui gugatan sendiri. Apabila tidak terdapat permohonan pembagian dalam perkara perceraian, hak masing-masing pihak terhadap harta tersebut tetap perlu ditentukan melalui kesepakatan atau putusan pengadilan. Putusnya perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan harta bersama terbagi secara nyata. Persoalan pembagian harta bersama akan menjadi lebih kompleks apabila objek harta bersama telah berubah bentuk menjadi uang hasil penjualan. Dalam praktik, salah satu pihak dapat menguasai, menjual, atau mengalihkan harta bersama tanpa menyerahkan bagian pihak lainnya. Persoalan hukum tidak lagi hanya berkaitan dengan pembagian objek fisik, melainkan juga status dan pembagian hasil penjualannya. Salah satu perkara yang menggambarkan persoalan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026.

Perkara tersebut bermula dari Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 12 Maret 2025 yang mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan uang hasil penjualan dua unit ruko sebesar Rp25.000.000.000,00 sebagai harta bersama, menetapkan bagian masing-masing pihak seperdua, dan menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.

Karena ketidakpuasan Tergugat I terhadap putusan tersebut tercermin dari pengajuan banding, terutama karena eksepsi serta keberatannya terhadap status dan pembagian uang tersebut tidak diterima. Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 7 Agustus 2025 membatalkan putusan tingkat pertama serta mengadili sendiri, tetapi tetap mempertahankan status uang sebagai harta bersama dan bagian masing-masing seperdua. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 31 K/Ag/2026 menolak permohonan kasasi dengan perbaikan amar, tetap menetapkan uang hasil penjualan ruko sebagai harta bersama dan membaginya sama rata, tetapi memperbaiki penilaian mengenai perbuatan melawan hukum.

Objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026. Dalam perkara ini, objek sengketa bukan lagi berupa dua unit ruko secara fisik, melainkan uang hasil penjualannya senilai Rp25.000.000.000,00. Kedua unit ruko tersebut dijual pada tahun 2017 ketika para pihak masih terikat perkawinan, sedangkan uang hasil penjualannya berada di bawah penguasaan salah satu pihak. Setelah perkawinan putus karena perceraian, pembagian atas uang tersebut belum diselesaikan sehingga menimbulkan sengketa mengenai status dan bagian masing-masing pihak. Penggugat meminta agar uang hasil penjualan dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi dua, sehingga masing-masing pihak memperoleh Rp12.500.000.000,00.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dua unit ruko di Jalan Kelapa Gading Boulevard merupakan harta bersama yang dijual pada tahun 2017, dan uang hasil penjualannya sebesar Rp25.000.000.000,00 berada di bawah penguasaan Tergugat I. Oleh karena objek asal merupakan harta bersama, hasil penjualannya juga harus dibagi sebagai harta bersama. Mahkamah Agung menilai bahwa perubahan bentuk dari ruko menjadi uang tidak menghapus status harta

bersama dan hak masing-masing pihak atas seperdua bagian. Mahkamah Agung juga menilai bahwa penguasaan uang oleh salah satu pihak belum tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sebelumnya belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status dan bagian harta tersebut. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penetapan status dan pembagian harta bersama menjadi dasar penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak suami dan istri.

Penelitian mengenai harta bersama telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan fokus dan objek kajian dengan penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Arini Salwa Khairi (2021) yang berjudul "Sengketa Harta Bersama yang Sudah Dijual Secara Sepihak: Studi Putusan No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Tdo, No. 6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo dan No. 664 K/Ag/2019" membahas harta bersama yang telah dijual secara sepihak tanpa persetujuan salah satu pihak serta membandingkan pertimbangan hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang telah dialihkan. Kedua, penelitian oleh Reza Juwita (2025) yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" membahas pengaturan hukum mengenai harta bersama dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat jual beli harta bersama secara sepihak dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 246/Pdt.G/2021/PN.Plg, yang analisisnya diarahkan pada keharusan persetujuan kedua belah pihak dalam pengalihan harta bersama serta kesesuaian putusan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, penelitian oleh Veren Regina Salsalbila (2025) yang berjudul "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Bpp)"

membahas implikasi hukum jual beli sepihak terhadap harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian serta mekanisme pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan, dengan menelaah keabsahan transaksi, kemungkinan pembatalan jual beli dan pemulihan hak kepemilikan, serta tanggung jawab notaris dalam transaksi harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini secara khusus membahas uang hasil penjualan dua unit ruko sebesar Rp25.000.000.000,00 yang dikuasai salah satu pihak, penetapan dan pembagiannya sebagai harta bersama, serta akibat hukum tidak diajukannya permohonan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak berfokus pada pembatalan jual beli atau perlindungan hukum akibat pengalihan harta bersama secara sepihak. Melainkan terletak pada status dan pembagian nilai pengganti berupa uang hasil penjualan harta bersama setelah putusnya perkawinan serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam mempertahankan uang tersebut sebagai harta bersama. Sehingga, permasalahan hukum yang akan diteliti adalah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026 dan akibat hukum jika tidak diajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian terhadap hak suami dan istri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas, prinsip, doktrin, teori, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan

mengenai perkawinan, putusnya perkawinan, harta bersama, pembagian harta bersama, dan kewenangan Pengadilan Agama. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026 mengenai penetapan dan pembagian uang hasil penjualan ruko sebagai harta bersama. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep harta bersama, pembagian harta bersama, akibat hukum tidak diajukannya permohonan pembagian harta bersama, kepastian hukum, dan keadilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan, bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, pendapat ahli hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-preskriptif, yaitu menggambarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026 mengenai Penetapan dan Pembagian Hasil Penjualan Ruko sebagai Harta Bersama

Putusan pengadilan merupakan bentuk konkret pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak hanya dinilai dari amar, tetapi juga dari kemampuan hakim menyusun alasan hukum yang logis, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban memuat alasan dan dasar hukum ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hukum pada hakikatnya merupakan proses penalaran yuridis untuk mengubah fakta persidangan menjadi kesimpulan hukum melalui identifikasi pokok sengketa, penilaian alat bukti, penentuan norma, dan perumusan akibat hukum. Fungsi pertimbangan hukum berkaitan erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kekuasaan hakim. Para pihak dapat memahami alasan sebuah tuntutan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima melalui uraian pertimbangan yang tersusun sistematis. Pengadilan yang hanya mencantumkan amar tanpa analisis yang cukup berisiko menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan proses pemeriksaan secara menyeluruh. Kejelasan alasan juga diperlukan oleh pengadilan pada tingkat berikutnya untuk menilai ketepatan penerapan hukum oleh *judex facti*.

Hukum acara perdata menempatkan hakim sebagai pihak yang menilai fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam batas-batas tuntutan para pihak. Penilaian tersebut mencakup aspek formil dan materiil, mulai dari kewenangan mengadili, kedudukan para pihak, kejelasan gugatan, pembuktian hubungan hukum, hingga penentuan hak yang dapat diberikan. Dalam sengketa harta bersama, hakim dituntut teliti karena harus membedakan harta bersama dari harta bawaan, hadiah, atau warisan, sekaligus menilai perubahan bentuk objek yang telah dijual. Sengketa harta bersama lahir dari akibat hukum perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Waktu perolehan menjadi dasar utama, sedangkan nama dalam sertifikat, rekening, atau dokumen transaksi tidak selalu menentukan kepemilikan secara mutlak. Pasal 36 ayat (1) UU

Perkawinan mengharuskan tindakan atas harta bersama dilakukan atas persetujuan kedua pihak, sedangkan Pasal 37 UU Perkawinan mengatur pembagian setelah perceraian. KHI memperjelas melalui Pasal 85, Pasal 92, dan Pasal 97 yang mengakui harta bersama, membatasi pengalihan sepihak, serta menetapkan bagian seperdua bagi janda atau duda cerai hidup sepanjang tidak ditentukan lain. Perubahan bentuk objek tidak menghilangkan status harta bersama selama hubungan antara benda asal dan nilai penggantinya dapat dibuktikan.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini berawal dari perkawinan H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. dan Hj. Bay Tatu Wijaya binti Said yang berlangsung sejak 31 Desember 1996 dan putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 15 Februari 2021, yang diikuti penerbitan Akta Cerai Nomor 0507/AC/2021/PA.JU tanggal 4 Maret 2021. Riwayat tersebut membuktikan adanya hubungan perkawinan yang menjadi dasar lahirnya rezim harta bersama. Objek sengketa berupa dua unit ruko di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok LB3 Nomor 16 dan 17 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6901 dan 6902 tanggal 2 Agustus 2017, masing-masing dengan luas tanah 78 meter persegi. Kedua ruko diperoleh dalam masa perkawinan dan dicatat atas nama Abdul Hadi, keponakan Tergugat I. Transaksi penjualan dilaksanakan pada tahun 2017 ketika para pihak masih terikat perkawinan, dengan harga Rp25.000.000.000,00 yang diterima dan dikuasai Tergugat I. Setelah perceraian, Penggugat meminta bagiannya, tetapi tidak dipenuhi, sehingga gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada 26 September 2024. Penggugat meminta uang hasil penjualan dinyatakan sebagai harta

bersama, bagian masing-masing seperdua, dan Tergugat I dihukum menyerahkan Rp12.500.000.000,00. Tuntutan lain meliputi keuntungan deposito, ganti kerugian materiil dan imateriil, perbuatan melawan hukum, sita jaminan, uang paksa, serta pelaksanaan putusan terlebih dahulu.

Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, kurang pihak, dan gugatan kabur. Majelis tingkat pertama menolak seluruh eksepsi karena pokok sengketa dinilai berada dalam bidang perkawinan, khususnya pembagian harta bersama antara dua pihak beragama Islam, sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterlibatan pihak lain dan pencantuman dalil perbuatan melawan hukum tidak menghilangkan karakter utama perkara. Agen pemasaran tidak dipandang sebagai pihak yang harus memikul kewajiban utama atas pembagian uang, sedangkan posita dinilai telah menguraikan hubungan perkawinan, asal-usul ruko, transaksi penjualan, nilai uang, bentuk penguasaan, dan bagian yang diminta.

Majelis Pengadilan Agama Cikarang menilai dua ruko sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan. Kesepakatan mencatatkan sertifikat atas nama pihak lain tidak mengubah sumber perolehan dan kepentingan ekonomis suami istri. Uang hasil penjualan dipandang sebagai pengganti langsung dari kedua ruko sehingga tetap berstatus harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI, Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas seperdua dari Rp25.000.000.000,00, yaitu Rp12.500.000.000,00. Penerapan bagian seperdua didasarkan pada tidak adanya bukti perjanjian perkawinan atau keadaan khusus yang membenarkan proporsi berbeda. Majelis juga menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena

menguasai seluruh uang dan tidak menyerahkan bagian Penggugat setelah beberapa kali diminta. Amar Putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Maret 2025 menolak seluruh eksepsi, mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan uang sebagai harta bersama, menetapkan bagian seperdua, menghukum penyerahan, dan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum.

Tergugat I mengajukan banding pada 25 Maret 2025. Memori banding mempersoalkan kewenangan absolut, komposisi para pihak, kejelasan gugatan, penetapan status uang, dan penerapan perbuatan melawan hukum. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertahankan penolakan eksepsi kewenangan absolut dan menegaskan fakta bahwa dua ruko merupakan harta bersama yang dijual seharga Rp25.000.000.000,00 serta uang tersebut belum diberikan separuh kepada Penggugat. Majelis banding membatalkan putusan tingkat pertama, tetapi mengadili sendiri dan tetap mempertahankan substansi utama bahwa uang tersebut merupakan harta bersama dengan bagian masing-masing Rp12.500.000.000,00. Pembatalan dilakukan untuk merumuskan kembali amar dan menyesuaikan beberapa bagian yang dinilai tidak tepat. Namun, pertimbangan banding tidak memberikan penegasan memadai terhadap tuntutan perbuatan melawan hukum yang sebelumnya telah diputus tingkat pertama. Tuntutan uang paksa dan pelaksanaan serta-merta juga dikoreksi karena tidak tepat diterapkan terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang. Inkonsistensi antara pertimbangan dan amar menjadi alasan perbaikan pada tingkat kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg diucapkan pada 7 Agustus 2025. Putusan

tersebut menerima permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang, lalu mengadili sendiri dengan menolak eksepsi, mengabulkan gugatan sebagian, menetapkan uang sebagai harta bersama, menentukan bagian seperdua, dan menghukum penyerahan Rp12.500.000.000,00. Tuntutan selain dan selebihnya tidak dikabulkan. Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pada 2 September 2025. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terbatas pada pemeriksaan penerapan hukum sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak alasan kasasi mengenai kewenangan absolut karena sengketa pokok merupakan gugatan harta bersama antara dua pihak beragama Islam, sedangkan keterlibatan pihak lain dan dalil perbuatan melawan hukum bersifat asesoir yang tidak menggeser pokok perkara dari bidang perkawinan. Mahkamah Agung membenarkan penilaian *judex facti* bahwa dua unit ruko terbukti merupakan harta bersama yang dijual pada tahun 2017 dan uang Rp25.000.000.000,00 berada dalam penguasaan Tergugat I. Status uang sebagai harta bersama mengikuti status dua ruko sebagai sumbernya, dan perubahan bentuk dari benda tidak bergerak menjadi uang tidak menciptakan harta pribadi baru karena tidak ada peristiwa hukum yang memutus hubungan nilai dengan objek asal.

Pembagian seperdua dinilai sesuai Pasal 97 KHI karena tidak terdapat bukti perjanjian perkawinan atau alasan khusus untuk menyimpang. Mahkamah Agung mempertahankan bagian Penggugat dan Tergugat I masing-masing Rp12.500.000.000,00 serta kewajiban Tergugat I menyerahkan bagian Penggugat. Namun, Mahkamah Agung berbeda dari tingkat pertama mengenai perbuatan melawan hukum. Penguasaan uang oleh Tergugat I belum dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan

melawan hukum karena sebelum perkara ini belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status uang dan menentukan pihak yang berhak. Tergugat I juga mempunyai hak atas sebagian objek sehingga penguasaan tidak seluruhnya tanpa dasar. Mahkamah Agung juga memperbaiki struktur amar terkait uang paksa dan pelaksanaan serta-merta dengan menghilangkan inkonsistensi antara pertimbangan dan amar banding. Amar kasasi menolak permohonan kasasi dengan perbaikan, tetap menyatakan uang Rp25.000.000.000,00 sebagai harta bersama, menetapkan bagian seperdua, menghukum Tergugat I menyerahkan Rp12.500.000.000,00, dan memungkinkan pelelangan harta lain apabila penyerahan tidak dilaksanakan secara sukarela. Tuntutan perbuatan melawan hukum serta tuntutan tambahan tidak dikabulkan.

Perbandingan ketiga tingkat putusan menunjukkan konsistensi mengenai status uang dan besarnya bagian. Perbedaan utama terletak pada rumusan amar, penilaian perbuatan melawan hukum, tuntutan tambahan, dan pembebanan biaya perkara. Pertimbangan tingkat pertama kuat dalam menggali fakta dan menelusuri bukti transaksi, tetapi terlalu cepat menyimpulkan perbuatan melawan hukum sebelum status dan bagian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pertimbangan banding memperbaiki beberapa bagian amar dan tetap melindungi hak Penggugat, tetapi tidak menganalisis secara khusus perbuatan melawan hukum yang telah diputus tingkat pertama. Pertimbangan Mahkamah Agung lebih terukur karena mengawali dari kewenangan absolut, memastikan karakter sengketa, menerima fakta yang telah dibuktikan judex facti, menetapkan status uang, menentukan bagian, kemudian menilai perbuatan melawan hukum dan

mengoreksi amar. Urutan tersebut selaras dengan kebutuhan menentukan hak kebendaan sebelum menilai pelanggaran terhadap hak.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026 dapat dinilai tepat sepanjang menetapkan uang Rp25.000.000.000,00 sebagai harta bersama dan membaginya seperdua. Ketepatan tersebut didukung konsistensi fakta pada tingkat pertama dan banding, prinsip perubahan bentuk harta, serta keseimbangan hak suami istri. Mahkamah Agung juga tepat membedakan penetapan hak dari perbuatan melawan hukum. Putusan kasasi tidak sekadar menguatkan pembagian, tetapi menyusun kembali hubungan antara status harta, hak para pihak, tanggung jawab, dan pelaksanaan putusan. Uang hasil penjualan tetap mengikuti status ruko sebagai harta bersama; bagian masing-masing ditentukan seperdua; penguasaan sebelum penetapan belum otomatis menjadi perbuatan melawan hukum; dan penyerahan bagian dapat dipaksakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Prinsip substitusi nilai menjamin efektivitas aturan harta bersama karena tanpa penelusuran nilai, pihak yang menguasai dapat menghindari pembagian hanya dengan menjual objek sebelum sengketa diperiksa. Pemisahan penetapan hak dan perbuatan melawan hukum tidak meniadakan perlindungan bagi pihak yang dirugikan karena penetapan bagian dan amar pembayaran tetap memberikan sarana pemulihan utama, sedangkan tanggung jawab tambahan dapat dinilai apabila setelah hak menjadi pasti terdapat penolakan, pengalihan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Urutan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan larangan menjatuhkan sanksi tanpa dasar yang lengkap. Putusan kasasi memberi pedoman agar posita

menguraikan asal-usul harta, perubahan bentuk, penguasaan, dan kerugian, sedangkan petitum membedakan penetapan status, pembagian, dan penyerahan.

2. Akibat Hukum Tidak Diajukannya Permohonan Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian terhadap Hak Suami dan Istri

Akibat hukum adalah konsekuensi yang ditetapkan hukum atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Putusnya perkawinan menimbulkan akibat terhadap hubungan pribadi, kedudukan para pihak, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Perceraian mengakhiri ikatan suami istri, sedangkan pembagian harta bersama memisahkan hak kebendaan yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan harta perkawinan. Kedua akibat tersebut berbeda sehingga tidak diajukannya pembagian harta bersama dalam perkara perceraian tidak dapat disamakan dengan tidak adanya harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan tetap berstatus harta bersama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, kecuali dapat dibuktikan sebagai harta bawaan, hadiah, atau warisan. Status ini tidak berubah secara otomatis menjadi milik pribadi salah satu pihak hanya karena perceraian. Pasal 97 KHI memberikan hak seperdua kepada janda atau duda cerai hidup sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hak tersebut melekat pada status harta bersama dan tidak bergantung pada pengajuan permohonan pembagian bersamaan dengan gugatan perceraian.

Akibat hukum utama dari tidak diajukannya pembagian dalam perkara perceraian adalah tetap berlangsungnya keadaan harta bersama yang belum terbagi. Bagian masing-masing pihak belum dipisahkan dalam bentuk objek atau nilai tertentu yang dapat dikuasai secara individual. Hak

suami dan istri tetap ada, tetapi belum memperoleh bentuk konkret yang dapat dilaksanakan melalui penyerahan, pembayaran, atau eksekusi. Hak bersama memberikan dasar bagi setiap pihak untuk mempertahankan kepentingannya, sedangkan hak individual baru lahir setelah objek dan besarnya bagian ditentukan melalui kesepakatan atau putusan pengadilan.

Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan dasar bagi kedua bentuk pengajuan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 juga mengakui kemungkinan pengajuan perkara harta bersama setelah perceraian selesai. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan kepada pihak yang pada saat perceraian belum mempunyai data lengkap mengenai aset, belum menguasai dokumen, atau belum siap mengajukan pembagian. Kewenangan hakim dalam perkara perdata dibatasi oleh hal-hal yang diminta para pihak. Larangan menjatuhkan putusan melebihi atau di luar tuntutan dikenal melalui prinsip ultra petita dan tercermin dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Putusan perceraian yang tidak memuat permohonan pembagian tidak dapat sekaligus menetapkan objek, bagian, dan kewajiban penyerahan harta yang tidak didalilkan serta tidak dimohonkan.

Ketiadaan amar mengenai harta bersama dalam putusan perceraian tidak berarti tuntutan pembagian telah ditolak. Penolakan hanya dapat dinilai apabila tuntutan benar-benar diajukan, diperiksa, dan diputus. Persoalan harta yang tidak pernah dimohonkan tetap berada di luar ruang lingkup putusan perceraian, sehingga para pihak masih dapat meminta penyelesaian melalui kesepakatan atau gugatan tersendiri. Pelepasan hak

tidak dapat disimpulkan hanya dari sikap tidak mengajukan pembagian pada saat perceraian. Pelepasan hak memerlukan kehendak yang jelas, bebas, dan dapat dibuktikan. Keinginan mempercepat proses perceraian, keterbatasan dokumen, ketidaktahuan mengenai aset, atau harapan penyelesaian kekeluargaan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suami atau istri telah menyerahkan seluruh haknya. Kesepakatan pembagian di luar pengadilan tetap dapat dilakukan selama dibuat secara bebas, jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam praktik peradilan, gugatan harta bersama setelah perceraian dapat diselesaikan melalui mediasi maupun pemeriksaan hakim. Pihak yang meminta pembagian wajib membuktikan hubungan perkawinan, putusnya perkawinan, identitas objek, waktu perolehan, sumber dana, perubahan bentuk harta, dan pihak yang menguasainya. Kedudukan harta tidak semata-mata ditentukan oleh nama dalam dokumen kepemilikan, karena asal perolehan selama perkawinan tetap menjadi ukuran utama. Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan kesetaraan kedudukan suami dan istri serta perlunya persetujuan kedua pihak dalam tindakan atas harta bersama. Penguasaan faktual oleh salah satu pihak tidak menciptakan hak eksklusif atas seluruh objek. Pihak yang menguasai tetap harus memperhatikan hak pihak lain sampai pembagian selesai. Pasal 92 KHI melarang penjualan atau pemindahan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan nilai bersama sebelum bagian masing-masing ditentukan. Pihak yang tidak menguasai aset juga berhak memperoleh informasi mengenai keberadaan dokumen, hasil transaksi, pendapatan, dan perubahan bentuk harta. Keterbukaan diperlukan agar pembagian dilakukan berdasarkan keadaan

yang sebenarnya. Penyembunyian informasi dapat memperbesar ketimpangan pembuktian dan menghambat pemenuhan hak.

Harta bersama yang belum dibagi dapat berbentuk tanah, bangunan, kendaraan, simpanan, saham, hasil usaha, hak tagih, maupun uang pengganti. Perubahan bentuk objek melahirkan hak atas nilai pengganti. Tanah atau bangunan yang dijual berubah menjadi uang, tetapi nilai ekonomisnya tetap dapat dimasukkan dalam pembagian apabila hubungan dengan objek asal terbukti. Akibat hukum terhadap hasil atau manfaat harta memerlukan penilaian tersendiri. Pendapatan sewa, bunga simpanan, hasil usaha, atau kenaikan nilai dapat berkaitan dengan harta bersama, tetapi hubungan tersebut harus dibuktikan. Hak atas nilai pokok tidak otomatis membuktikan seluruh keuntungan tambahan. Bukti transaksi, periode pengelolaan, dan sumber keuntungan diperlukan agar pembagian tidak didasarkan pada perkiraan. Utang yang berkaitan dengan harta juga memengaruhi nilai bersih yang akan dibagi. Pasal 93 KHI membedakan utang pribadi dari utang untuk kepentingan keluarga. Pembagian yang adil menuntut identifikasi kewajiban yang sah sebelum menentukan bagian bersih masing-masing pihak. Utang pribadi tidak boleh dibebankan pada harta bersama tanpa dasar, sedangkan kewajiban keluarga perlu diperhitungkan secara proporsional.

Kematian salah satu bekas pasangan sebelum pembagian menimbulkan akibat yang lebih kompleks. Pasal 96 KHI mengharuskan bagian pasangan yang masih hidup dipisahkan terlebih dahulu, sedangkan bagian pihak yang meninggal masuk ke dalam harta peninggalan. Ahli waris hanya memperoleh bagian yang menjadi hak pewaris setelah pemisahan harta bersama. Penundaan pembagian dapat memperluas jumlah

pihak, menghilangkan dokumen, dan mengubah nilai objek sehingga menyulitkan penyelesaian. Kepastian pembagian pada waktu yang wajar melindungi mantan suami, mantan istri, dan ahli waris dari sengketa lanjutan. Akibat hukum terhadap tindakan penjaminan dan pengalihan juga perlu diperhatikan. Harta yang belum dibagi tidak dapat dibebani seluruhnya oleh pihak yang hanya menguasai secara fisik tanpa dasar kewenangan yang jelas. Persetujuan mempunyai fungsi melindungi pasangan sekaligus memberikan kepastian kepada lembaga pembiayaan dan pejabat yang membuat dokumen transaksi. Perlindungan sementara dapat dimohonkan apabila terdapat kekhawatiran objek akan dialihkan atau dihilangkan. Sita marital atau sita jaminan berfungsi menjaga keberadaan harta sampai perkara memperoleh penyelesaian. Fungsi sita bukan menentukan pemilik akhir, melainkan mencegah putusan kehilangan manfaat karena objek telah berpindah atau nilainya telah habis.

Akibat hukum yang paling langsung adalah tetapnya status harta bersama sampai pembagian dilakukan secara sah. Status bersama berakhir setelah terdapat pembagian berdasarkan kesepakatan, putusan, atau peristiwa hukum lain yang sah. Hak dasar masing-masing pihak tidak gugur, tetapi bagian konkret belum terwujud. Ketentuan seperdua memberikan ukuran normatif, sedangkan penetapan objek atau nominal membuat hak dapat ditagih. Perbedaan antara mempunyai hak atas harta bersama dan mempunyai hak individual yang siap dilaksanakan menjadi kunci dalam memahami akibat hukum ini.

Akibat hukum prosedural dari gugatan terpisah adalah kewajiban menguraikan objek secara jelas. *Posita* perlu menerangkan dasar perkawinan, putusnya perkawinan, asal perolehan, perubahan bentuk, dan

penguasaan. *Petitum* perlu meminta penetapan status, penentuan bagian, serta penghukuman menyerahkan, membayar, membagi, atau menjual sesuai bentuk objek. Kejelasan objek menentukan efektivitas putusan. Gugatan yang tidak jelas berisiko dinilai kabur sebelum hak substantif diperiksa. Beban pembuktian mengikuti prinsip bahwa pihak yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat harus menunjukkan bahwa harta diperoleh selama perkawinan, sedangkan pihak yang membantah dapat membuktikan bahwa objek merupakan harta bawaan, hadiah, warisan, atau sumber pribadi. Bukti tidak boleh hanya berupa dugaan karena pembagian menyangkut hak kebendaan dan nilai ekonomi yang nyata.

Putusan perceraian yang tidak memeriksa harta tidak selalu menimbulkan *ne bis in idem* terhadap gugatan pembagian. Identitas perkara tidak terpenuhi apabila objek, dasar tuntutan, dan petitum berbeda. Perkara perceraian menyelesaikan status perkawinan, sedangkan perkara harta bersama menyelesaikan hak kebendaan yang belum pernah diperiksa. Tujuan utama perkara harta bersama adalah memisahkan hak, bukan menghukum salah satu pihak tanpa terpenuhinya syarat pertanggungjawaban. Akibat hukum berubah setelah putusan pembagian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum putusan, para pihak mempunyai klaim yang harus dibuktikan. Sesudah putusan, bagian yang ditetapkan menjadi kewajiban konkret yang harus dipenuhi.

Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026 memperlihatkan penerapan seluruh akibat hukum tersebut. 2 unit ruko diperoleh dan dijual ketika para pihak masih dalam ikatan perkawinan. Uang hasil penjualan sebesar Rp25.000.000.000,00 berada dalam

penguasaan Tergugat I, sedangkan pembagian tidak diselesaikan dalam perkara perceraian. Penggugat kemudian mengajukan gugatan harta bersama secara tersendiri. Mahkamah Agung mempertahankan penetapan bahwa uang hasil penjualan merupakan harta bersama dan membaginya masing-masing seperdua, yaitu Rp12.500.000.000,00 untuk Penggugat dan Rp12.500.000.000,00 untuk Tergugat I. Tergugat I dihukum menyerahkan bagian Penggugat, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat ditempuh upaya eksekusi.

Dengan demikian, tidak diajukannya pembagian dalam perkara perceraian hanya menunda pemisahan hak dan bagian konkret, sehingga gugatan tersendiri tetap dapat diajukan. Akibat hukum terhadap hak suami dan istri adalah harta tetap berstatus harta bersama yang belum terbagi, hak masing-masing pihak tidak gugur, dan penguasaan oleh satu pihak tidak menjadikannya sebagai pemilik tunggal. Setelah putusan, timbul kewajiban untuk menyerahkan atau membayar bagian yang telah ditentukan, dan apabila tidak dilaksanakan dapat ditempuh melalui eksekusi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026 menyelesaikan hal tersebut dengan menetapkan uang hasil penjualan ruko sebagai harta bersama, membaginya masing-masing seperdua, dan memerintahkan penyerahan bagian Penggugat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembagian hasil penjualan harta bersama setelah putusnya perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/AG/2026, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum mengenai status dan pembagian uang hasil penjualan 2 unit ruko. Uang hasil penjualan 2 unit ruko sebesar Rp25.000.000.000,00 tetap

berstatus sebagai harta bersama meskipun bentuknya telah berubah menjadi uang, karena kedua ruko diperoleh dan dijual ketika para pihak masih terikat perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 dan 37 UU Perkawinan serta Pasal 97 KHI, masing-masing pihak berhak memperoleh seperdua bagian, yaitu sebesar RP12.500.000.000,00. Mahkamah Agung juga membedakan penetapan dan pembagian harta bersama dari tuntutan perbuatan melawan hukum, karena penguasaan uang sebelum adanya putusan yang menetapkan status dan bagian masing-masing pihak tidak serta merta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Tidak diajukannya permohonan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian tidak menghapus hak mantan suami dan mantan istri serta tidak menjadikan harta tersebut sebagai milik pribadi pihak yang menguasainya. Harta tersebut tetap berstatus sebagai harta bersama yang belum terbagi, sedangkan bagian konkret masing-masing pihak belum dapat dilaksanakan sebelum adanya kesepakatan atau putusan pengadilan. Mantan suami maupun mantan istri tetap dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara tersendiri setelah putusnya perceraian berkekuatan hukum tetap. Pihak yang menguasai objek atau hasil penjualan juga tidak menjadi pemilik tunggal dan tetap berkewajiban menghormati serta menyerahkan bagian pihak lainnya setelah hak masing-masing ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, hakim dalam memeriksa sengketa pembagian hasil penjualan harta bersama perlu menelusuri secara cermat asal usul harta, waktu perolehan dan penjualan, bukti pembayaran, serta pihak yang menguasai hasil penjualan. Penetapan status harta, bagian masing-masing pihak, dan kewajiban penyerahan perlu dirumuskan secara jelas dalam putusan agar dapat dilaksanakan. Penilaian mengenai perbuatan melawan hukum juga perlu dibedakan dari penetapan hak atas harta bersama dan hanya diterapkan apabila seluruh unsurnya terbukti.

Selanjutnya, bagi suami istri sebaiknya melakukan inventarisasi serta menyelesaikan pembagian harta bersama pada saat atau setelah perkawinan putus untuk mencegah sengketa berkepanjangan. Apabila pembagian belum diomohonkan dalam perkara perceraian, pihak yang belum memperoleh haknya tetap dapat mengajukan gugatan tersendiri dengan menyimpan dokumen perolehan, bukti transaksi, dan bukti penguasaan harta. Pihak yang menguasai harta atau hasil penjualan juga perlu bersikap terbuka, tidak mengalihkan atau menghabiskan harta secara sepihak, serta melaksanakan pembagian sesuai kesepakatan atau putusan pengadilan.

REFERENSI

BUKU

Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe-Aceh: Unimal Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Nita, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Metro-Lampung: CV. Laduny Alifatama.

Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

JURNAL

Adib, Muhammad, Dona Salwa, dan Muthmainnah Khairiyah. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 92–114.

Aibak, Kutbuddin dan Inama Anusantari. (2022). Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Hukum Islam*, 22(2), 73–96.

Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1195–1206. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140.

Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae. (2020). Kepastian Hukum dalam Perbuatan Hukum atas Harta Bersama pada Pembelian dan Penjaminan Hak atas Tanah. *Mimbar Hukum*, 32(2), 308–331. https://doi.org/10.22146/jmh.50865.

Djuniarti, Evi. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445–461.

Irawan, Sonia Regita, Lauditta Humaira, dan Surini Ahlan Sjarif. (2024). Akibat Hukum Harta Bersama yang Masih Menjadi Objek Jaminan dalam Perjanjian Kredit terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian. *Lex Patrimonium*, 3(1), Article 11.

Harimurti, Dwi Anindya. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171.

Hartini, Sri Iin dan Kajagi Kalman. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 234–248. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.156.

Hikmah, N., Hermono, B., Ari, A., & Faisol, S. A. (2023, December). Impact of Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 Regarding Marriage as a Prerequisite for Fulfilling the Right to Have a Family and Continuing Offspring: A Socio-Legal Perspective. In *International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)* (pp. 1423-1430). Atlantis Press.

Isnantiana, Nur Iftitah. (2017). *Legal Reasoning* Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, XVIII(2), 41–56.

Jannata, Salsabila Isma, Fuzia Zahara, Intan Yonanda, Aulia Azzahra, Abyan Adilano, dan Baidhowi. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam

Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1–11.

Karyadi, Rahmad. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) tentang Batas Usia Perkawinan. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(2), 9–23.

Kurniawan, Muhamad Beni. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan: Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53.

Maria, Yunita Magdalena Hartawati, Felicitas Sri Marniati, dan Yuliana Setiadi. (2025). Jual Beli Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Sah: Analisis Sanksi Hukum dalam Perspektif Teori Akibat Hukum. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 12(1), 411–428. https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12498.

Marta, Riska, Azmi Fendri, dan Delfiyanti. (2024). Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 558–570.

Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 506–518.

Mushafi dan Faridy. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43–55.

Novitasari, Y., & Perwitasari, D. (2022). Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Putusan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Pst). *NOVUM: Jurnal Hukum*, *9*(02), 256-268.

Safitri, Dian Ayu dan Muh. Jufri Ahmad. (2024). Tanggungjawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 34–56. https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610.

Safithri, Hijriyana. (2020). Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 1–13. https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2588.

Siregar, Dahris, dkk. (2023). Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak. *DEPUTI*, 3(2), 178–185. https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276.

Soleha, Rizki Ananda dan Lalu Hadi Adha. (2022). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima. *Private Law*, 2(2), 295–303. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121.

Waluyo, Bing. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135.

SKRIPSI / TESIS

Khairi, Arini Salwa. (2021). *Sengketa Harta Bersama yang Sudah Dijual Secara Sepihak: Studi Putusan No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Tdo, No. 6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo dan No. 664 K/Ag/2019* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Sunandar, Prawira. (2020). *Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Riau].

Yurisdiah, Vega. (2010). *Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ketika Terjadi Penjualan Harta yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri: Studi Kasus Putusan No. 8/Pdt.G/2009/PA.Una* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2026.